

BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PERKOTAAN
DENGAN SKEMA PEMBELIAN LAYANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah dapat mengatur urusan yang menjadi kewenangannya termasuk dalam hal pengaturan penyelenggaraan perhubungan pada umumnya dan penyelenggaraan angkutan perkotaan pada khususnya;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan angkutan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang mana merupakan kebutuhan dasar masyarakat dan bagian dari pelayanan publik yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab negara untuk menjamin hak atas mobilitas, mewujudkan keadilan sosial, serta mendukung pembangunan berkelanjutan, Pemerintah Daerah perlu menyelenggarakan dan mengembangkan pelayanan angkutan massal yang telah berjalan di daerah dengan skema Pembelian Layanan;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan angkutan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang terintegrasi, memiliki kualitas layanan yang baik, dan terjangkau oleh masyarakat diperlukan suatu pengaturan mengenai penyelenggaraan angkutan perkotaan dengan skema Pembelian Layanan dalam bentuk peraturan bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan dengan Skema Pembelian Layanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);



2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PERKOTAANDENGAN SKEMA PEMBELIAN LAYANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
6. Kawasan Perkotaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

7. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari Trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan Angkutan orang.
8. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, jenis kendaraan tetap, dan berjadwal atau tidak berjadwal.
9. Angkutan Perkotaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam Kawasan Perkotaan yang terikat dalam Trayek.
10. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
11. Pembelian Layanan Angkutan Perkotaan yang selanjutnya disebut Pembelian Layanan adalah skema pemberian subsidi berupa pembelian layanan dari perusahaan angkutan umum untuk penyelenggaraan angkutan penumpang umum di Kawasan Perkotaan kepada masyarakat.
12. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/Institusi Lainnya/Pemerintah Desa yang dibiayai oleh APBN/APBD/APB Desa yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
13. Standar Pelayanan Minimal Angkutan Perkotaan yang selanjutnya disebut Standar Pelayanan Minimal adalah persyaratan penyelenggaraan Angkutan Umum Perkotaan mengenai jenis dan mutu pelayanan yang berhak diperoleh setiap pengguna jasa Angkutan Perkotaan secara minimal.
14. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan Barang/jasa berdasarkan Kontrak.
15. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa perusahaan angkutan umum.
16. Manajemen Pengelola adalah badan usaha yang melakukan kegiatan perencanaan operasional, pelaksanaan operasional, pengawasan operasional, dan perbaikan operasional Pembelian Layanan angkutan umum perkotaan yang diselenggarakan oleh pemerintah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Angkutan Perkotaan dengan skema Pembelian Layanan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan:
 - a. meningkatkan aksesibilitas keterpaduan layanan angkutan umum di Kawasan Perkotaan Daerah sekitarnya;
 - b. meningkatkan minat penggunaan angkutan umum melalui peningkatan Standar Pelayanan Minimal;
 - c. menjamin kemudahan mobilitas masyarakat di Kawasan Perkotaan Daerah;
 - d. mengurangi beban biaya transportasi yang ditanggung masyarakat;
 - e. mengurangi tingkat kecelakaan yang ditimbulkan akibat penggunaan kendaraan pribadi yang berlebih;
 - f. mengurangi kepadatan lalu lintas yang ditimbulkan akibat penggunaan kendaraan pribadi yang berlebih; dan
 - g. menambahkan nilai manfaat sosial perekonomian bagi masyarakat di Daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan dilakukan dengan prinsip:

- a. keseimbangan antara penyediaan Angkutan Perkotaan dengan kebutuhan Masyarakat akan jasa angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum;
- b. penataan Jaringan Trayek angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum disesuaikan dengan hirarki Jaringan Trayek; dan
- c. pelibatan pemangku kepentingan meliputi:
 1. Pemerintah Daerah;
 2. Pengguna Jasa;
 3. Penyedia; dan
 4. Manajemen Pengelola.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penerima manfaat;
- b. penyelenggaraan Angkutan Perkotaan;
- c. pendapatan;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. pembiayaan.

9

BAB III PENERIMA MANFAAT

Pasal 5

Penerima manfaat penyelenggaraan Angkutan Perkotaan dengan skema Pembelian Layanan yang terdiri dari:

- a. Pengguna Jasa;
- b. Penyedia; dan
- c. Manajemen Pengelola.

BAB IV PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PERKOTAAN

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan di Daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dilakukan dengan skema Pembelian Layanan.
- (2) Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan dengan skema Pembelian Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan Pembelian Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati berwenang untuk:
 - a. melaksanakan pemilihan Penyedia;
 - b. menetapkan biaya pengoperasian kendaraan;
 - c. menetapkan Trayek;
 - d. menetapkan Tarif; dan
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi.
- (4) Pembelian Layanan pada suatu Trayek Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan untuk jenis kendaraan Mobil Bus dan Mobil Penumpang.

Pasal 7

- (1) Pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Penyedia terpilih wajib melaksanakan pelayanan Angkutan Perkotaan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal dan standar operasional prosedur sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja/kontrak.
- (3) Terhadap kondisi tidak ketentuan sebagai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyedia terpilih dapat dikenai sanksi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) ditetapkan dalam perjanjian kerja/kontrak.

Pasal 8

Biaya pengoperasian kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Trayek ditetapkan dalam bentuk penyebutan nama koridor Angkutan Perkotaan yang akan dioperasikan di Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam hal belum terdapat penetapan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka penetapan Trayek ditetapkan berdasarkan hasil kajian teknis Perangkat Daerah.

Pasal 10

- (1) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penetapan besaran tarif.
- (3) Penetapan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan hasil kajian dengan mempertimbangkan:
 - a. kajian kemampuan dan kemauan masyarakat membayar;
 - b. evaluasi kinerja pelayanan Angkutan Perkotaan dengan skema Pembelian Layanan; dan
 - c. saran dan masukan dari elemen masyarakat terkait.
- (4) Tarif dievaluasi dan disesuaikan secara berkala dengan mempertimbangkan biaya operasional kendaraan dan nilai ekonomis layanan serta memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (5) Pelaksanaan evaluasi dan penetapan tarif hasil evaluasi dan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf f dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau melalui Manajemen Pengelola.
- (2) Manajemen Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah provinsi
 - c. badan usaha milik Daerah; atau
 - d. Perseroan terbatas.
- (3) Manajemen Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan persyaratan

administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah terhadap Standar Pelayanan Minimal dan standar operasional prosedur yang dipersyaratkan dalam perjanjian kerja/ kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki kompetensi di bidang penyelenggaraan angkutan dan perawatan/ pengoperasian prasarana angkutan pada bidang transportasi.
- (3) Penetapan pihak ketiga dalam pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui proses Pengadaan Barang/Jasa dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sistem operasional kendaraan meliputi:
 - a. sistem operasional;
 - b. sistem pemeliharaan;
 - c. sistem pengelolaan keuangan; dan
 - d. sistem pengelolaan sumber daya manusia.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Pelayanan Minimal dan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Hasil dari monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat dijadikan sebagai:
 - a. masukan kepada Bupati dalam perumusan kebijakan Pembelian Layanan Angkutan Angkutan Perkotaan; dan/atau
 - b. masukan kepada Kepala Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan Pembelian Layanan Angkutan Perkotaan.
- (2) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati dapat:
 - a. menyesuaikan kapasitas, jenis kendaraan, dan pola operasi kendaraan;
 - b. menyesuaikan Trayek; dan
 - c. menyesuaikan tarif.
- (3) Untuk mendukung monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah dapat menggunakan sistem

informasi dan komunikasi agar diperoleh data dan informasi seketika minimal meliputi:

- a. penumpang yang naik pada setiap Trayek;
- b. perjalanan kendaraan posisi kendaraan pada setiap Trayek;
- c. rekapitulasi jumlah penumpang dan pendapatan masing-masing Trayek; dan
- d. rekapitulasi kinerja dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal yang dapat dimonitor.

Pasal 14

- (1) Manajemen Pengelola sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1), memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :
 - a. melaksanakan monitoring operasional Pembelian Layanan pada Angkutan Perkotaan;
 - b. melaksanakan evaluasi pelaksanaan operasional Pembelian Layanan pada Angkutan Umum Massal;
 - c. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal dan standar operasional prosedur oleh operator;
 - d. melakukan evaluasi armada layanan Angkutan Perkotaan pada masing-masing Trayek secara berkala;
 - e. melakukan evaluasi terhadap unjuk kerja angkutan umum seperti pencapaian kilometer tempuh, frekuensi kendaraan, waktu antar bus, waktu tempuh, faktor muat, pola perjalanan penumpang, capaian rencanan operasi, jumlah penumpang yang terangkut naik dan turun, dan jumlah ritase;
 - f. melakukan evaluasi terhadap pelatihan dan kompetensi awak kendaraan;
 - g. melaksanakan evaluasi terhadap sistem manajemen sumber daya dari operator meliputi disiplin dan budaya kerja awak kendaraan;
 - h. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal oleh awak kendaraan;
 - i. melakukan evaluasi terhadap penggunaan sistem e-ticketing;
 - j. melakukan evaluasi terhadap sistem inspeksi armada sebelum beroperasi;
 - k. melakukan evaluasi terhadap sistem pemeliharaan kendaraan sesuai dengan standar kendaraan; dan
 - l. memberikan rekomendasi dari hasil laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pengawasan Angkutan Perkotaan skema Pembelian Layanan kepada Bupati.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Angkutan Perkotaan dengan skema Pembelian Layanan sebagaimana

pada ayat (1), Manajemen Pengelola dapat memanfaatkan sistem informasi manajemen.

BAB V PENDAPATAN

Pasal 15

- (1) Pendapatan layanan Angkutan Perkotaan skema Pembelian Layanan berdasarkan peraturan perundangan terdiri atas:
 - a. Pendapatan tiket; dan
 - b. Pendapatan selain tiket.
- (2) Pendapatan tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pendapatan yang diperoleh dari tarif.
- (3) Pendapatan yang diperoleh selain dari pendapatan tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa pendapatan dari retribusi dan lain-lain pendapatan sebagai akibat pemasangan reklame pada armada Angkutan Perkotaan dan/atau pendapatan lainnya yang sah.
- (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemasangan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tata cara pemungutan pendapatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hasil pendapatan dilaporkan oleh Perangkat Daerah secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati sebagai bahan evaluasi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan pendapatan Pembelian Layanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini, kepala Perangkat Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap:
 - a. Penyedia; dan/atau
 - b. Manajemen Pengelola.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bimbingan teknis; dan/atau
 - b. sosialisasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kinerja;
 - b. profesionalisme; dan
 - c. integritas.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Pembiayaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah, pembiayaan dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dalam dokumen anggaran dan belanja di Daerah.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal

BUPATI BANYUMAS,



SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN... NOMOR...